



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 1979**

**TENTANG
SUMBANGAN ATAS PEMBUATAN DOKUMEN LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan tersebut adalah Dokumen Lelang dari bangunan yang akan dilaksanakan yang harus dimiliki oleh Pelaksana/Pemborong dengan dikenakan sumbangan atas pembuatan Dokumen Lelang;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan sumbangan atas pembuatan Dokumen Lelang tersebut, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1979/1980;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1979/1980;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 03 Tahun 1979 tentang APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 Tahun 1971

tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG SUMBANGAN ATAS PEMBUATAN DOKUMEN LELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah adalah Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Sumbangan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Calon dan atau pelaksana/pemborong atas Dokumen Lelang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Daerah;
- e. Dokumen Lelang/Copy Dokumen Lelang adalah dokumen yang memuat keterangan-keterangan dan persyaratan-persyaratan dari suatu proyek yang akan dilelang yang merupakan kumpulan berkas-berkas dari :
 1. Gambar-gambar rencana;
 2. Syarat-syarat peserta dan tatacara pelelangan;
 3. Syarat-syarat administratif dan teknis (Bestek) pelaksanaan pekerjaan.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Setiap proyek bangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus memiliki dokumen lelang;
- (2) Setiap calon dan atau pelaksana/pemborong yang mengikuti pelelangan/penawaran proyek, diharuskan memiliki dokumen lelang;
- (3) Bagi calon dan atau pelaksana/pemborong yang akan memperoleh dokumen lelang dikenakan sumbangan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DOKUMEN LELANG

Pasal 3

- (1) Bagi calon dan atau pelaksana/pemborong yang akan mendapatkan dokumen lelang, harus dapat menunjukkan undangan pelelangan/penawaran (penunjukan) dari proyek yang bersangkutan dan tanda lunas pembayaran sumbangan atas pembuatan dokumen lelang pada Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Banyaknya Dokumen Lelang/Copy dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap proyek bangunan disesuaikan dengan jumlah peserta lelang/penawaran.
- (3) Bagi proyek yang pelaksanaannya tidak dilelang (penunjukan), juga berlaku ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BESARNYA SUMBANGAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Besarnya sumbangan atas 1 (satu) set dokumen lelang adalah ertera dalam tabel berikut ini :
Dari jumlah harga/nilai proyek :
 - a. Di bawah jumlah Rp. 5.000.000,- tidak dikenakan sumbangan;
 - b. Dari jumlah Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 2.500,-;
 - c. Di atas jumlah Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 5.000,-;
 - d. Di atas jumlah Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 20.000,-;
 - e. Di atas jumlah Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 30.000,-;
 - f. Di atas jumlah Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 40.000,-;
 - g. Di atas jumlah Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 50.000,-;
 - h. Di atas jumlah Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 75.000,-;
 - i. Di atas jumlah Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 125.000,-;
 - j. Di atas jumlah Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 350.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 175.000,-;
 - k. Di atas jumlah Rp. 350.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp.250.000,-;

- I. Di atas jumlah Rp. 500.000.000,- dikenakan sumbangan sebesar Rp. 300.000,-
- (2) Bagi proyek bangunan yang pelaksanaannya tidak dilelang (penujukan) juga berlaku ketentuan pada ayat 1 (satu) Pasal 4 ini.

Pasal 5

- (1) Sumbangan dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Hasil Pungutan sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 ini adalah pendapatan daerah yang disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah.
- (3) Setiap pembayaran sumbangan atas Dokumen Lelang harus diberikan tanda bukti pembayaran dari kas daerah/Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Perintah Pembayaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk olehnya.

Pasal 6

Petugas pengelola/pembantu kelancaran pelaksanaan lelang diberikan insentif sebesar 4 % (empat per seratus) dari jumlah penerimaan sumabngan Dokumen Lelang, yang pelaksanaannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau pelaksana/pemborong yang tidak memenuhi atau melanggar sebagian atau seluruhnya dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman administratif berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan/penawaran proyek-proyek selama tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Terhadap petugas pengelola/pembantu kelancaran pelaksanaan pungutan sumbangan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dan atau Keputusan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 26 November 1979

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

YASIR HADIBROTO

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1978**

**T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
PEMBORONG BANGUNAN DAN SURAT IZIN PELULUSAN
PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN**

A. U M U M

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud itu dengan sebaik-baiknya, semua proyek-proyek pembangunan haruslah dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman untuk itu, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan Bestek, Gambar dan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena pada umumnya pembangunan proyek-proyek dilaksanakan oleh perusahaan pemborong, maka untuk dapat melaksanakan usahanya perusahaan pemborong tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi.

Surat izin pelulusan prakwalifikasi baru dapat dipertimbangkan, apabila perusahaan pemborong yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun.

Perusahaan-perusahaan jasa angkutan termaksud, yang akan mengikuti tender, haruslah memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi yang permohonannya baru dapat dipertimbangkan apabila perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun. Sehingga pengangkutan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut.

Untuk memperoleh surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan pemborong bangunan dan surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan jasa angkutan, dikenakan pungutan retribusi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Larangan untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat dibuatnya peraturan daerah ini

ketentuan tersebut disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Ayat (1) Untuk menentukan klasifikasi pemborong bangunan, berdasarkan besar, macam dan jenis pekerjaannya, pemborong bangunan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN A

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

2. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN B

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke bawah.

3. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN D

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Ayat (2) Untuk menentukan klasifikasi perusahaan jasa angkutan, berdasarkan kepada kemampuan daya angkutan dan nilai besarnya tender dari barang yang akan ditenderkan, perusahaan jasa angkutan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN A

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) sebanyak 25 (dua puluhlima) unit atau lebih dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

2. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN B

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) antara 10 (sepuluh) unit sampai dengan 25 (dua puluh lima) unit dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

3. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN C

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai sampai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) sebanyak 5 (lima) unit sampai 10 (sepuluh) unit, dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

Bagi perusahaan jasa angkutan atau pemilik kendaraan bermotor (truk) di bawah 5 (lima) unit, dapat menggabungkan kepada perusahaan-

perusahaan jasa angkutan lain, sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Apabila perusahaan pemborong bangunan dan perusahaan jasa angkutan yang masing-masing telah memiliki SIP 3 B dan SIP 3 JA pada satu tahun takwin telah berakhir, untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA tahun anggaran berikutnya ia diwajibkan membayar 30 % dari biaya yang harus dibayarkan pada saat pertama kali ia memperoleh SIP 3 B atau SIP 3 JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam hal perusahaan pemborong bangunan perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan merubah golongannya, ia harus membayar sepenuhnya biaya untuk golongan yang baru tersebut.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas